



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.16.1/Kep. 1259 -DPMPTSP/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Maklumat Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Daerah ditandatangani oleh kepala daerah dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Maklumat Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Maklumat Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Maklumat Pelayanan Publik sebagaimana Diktum KESATU memuat:

- a. jenis pelayanan yang disediakan;
- b. syarat;
- c. prosedur;
- d. biaya;
- e. waktu
- f. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat; dan
- g. penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.16.1/Kep. 1259 -DPMPTSP/2023

TANGGAL : 28 Desember 2023

TENTANG : MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN
CIREBON

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU
KABUPATEN CIREBON

Dengan ini menyatakan:

1. Sanggup melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
3. Bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai Standar Pelayanan.

Muatan Maklumat Pelayanan Publik:

1. Jenis Pelayanan yang disediakan

Jenis Layanan Perizinan Berusaha terdiri dari : 9 Sektor Kegiatan Usaha dengan total 1.057 KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) untuk Perizinan Berusaha 37 jenis Perizinan dan 1 jenis Non Perizinan Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 115 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.

2. Syarat dan Prosedur, Biaya dan Waktu

Sebagaimana termuat dalam Keputusan Bupati Cirebon Nomor 503/Kep.441-DPMPTSP/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.

3. Hak dan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Warga Masyarakat

Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

4. Sanksi

Pelanggaran atas ketentuan pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Kompensasi

Wujud Pemberian Kompensasi :

- a. Permohonan maaf;
- b. Prioritas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Prioritas pelayanan tanpa harus antri; dan
- d. Hasil layanan akan diantarkan ke alamat pemohon layanan.

6. Penanggung Jawab Penyelenggara Pelayanan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sunan Drajat No. 01 Sumber Telp./ Fax (0231) 323631
Website : dpmptsp.cirebonkab.go.id / email : dispmptsp.cirebonkab.go.id

S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kapada : Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Cirebon
Tanggal : 20 Nopember 2023
Nomor : 000.16.7/1603 / *secret*
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan kesediaan menandatangani Keputusan Bupati tentang
Maklumat Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh Bupati dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati Tentang Maklumat Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CIREBON,**

DEDE SUDIONO, S.T., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19700421 200312 1 004

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Cirebon.